



Penyuluhan Pemungutan PPh Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Sosialisasi Efektifitas Penggunaan NIK Sebagai NPWP

Maristiana Ayu^{1✉}, Niar Azriya², Ade Sandra Dewi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

✉Corresponding Address: maristiana@saburai.ac.id

<i>Received</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>
04-04-2024	18-05-2025	20-05-2024

ABSTRAK

Penyuluhan tentang Pemungutan PPh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Sosialisasi Efektifitas Penggunaan NIK sebagai NPWP di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang pajak pelaku UMKM. Latar belakang penyuluhan ini didasarkan kenyataan tentang tingkat ketaatan pelaku UMKM di daerah ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Januari 2024 di kediaman kepala Pekon Dadapan dengan peserta kegiatan yaitu para pelaku pemula UMKM sebanyak 25 orang yang sedang menghadapi persaingan usaha. Metode pelaksanaan dengan cara pembentukan kelompok kader sadar pajak sebagai model dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan cara pembayaran pajak penghasilan bagi pelaku UMKM, sehingga cara ini akan lebih efektif dan lebih cepat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pembayaran pajak penghasilan UMKM. Di samping itu, dilakukan sosialisasi bagaimana pemadanan NIK menjadi NPWP, yaitu memvalidasi NIK Menjadi NPWP serta tata cara pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan UMKM dan juga pelaporan SPT Wajib Pajak. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai tata cara pelaporan SPT PPh dan pemadanan NIK menjadi NPWP oleh para seluruh wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pajak penghasilan (PPh); Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Nomor Induk Kependudukan (NIK)

ABSTRACT

Counseling on the Collection of Income Tax for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Socialization of the Effectiveness of Using the National Identity Number (NIK) as Taxpayer Identification Number (NPWP) in Dadapan Village, Sumber Rejo District, Tanggamus Regency aims to increase legal knowledge and awareness regarding taxes for MSMEs. The background for this counseling is based on the fact that the level of compliance of MSME actors in this area in fulfilling tax obligations is still very low, namely approximately 0.5% of total tax revenue. The implementation of community service was carried out on Saturday, January 13 2024 at the residence of the head of Dadapan Village with the activity participants being 25 MSME beginners who were facing business competition. The implementation method is by forming a group of tax aware cadres as a model by providing socialization and assistance on how to pay income tax for MSME players, so that this method will be more effective and faster in increasing knowledge and understanding about paying MSME income tax. In addition, socialization was carried out on how to match NIK to NPWP, namely validating NIK to NPWP as well as procedures for reporting individual and MSME income tax returns and also reporting taxpayer tax returns. Based on the activities that have been carried out, there has been an increase in participants'

Keywords: *Income tax (PPh); Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); Taxpayer Identification Number (NPWP); National Identity Number (NIK)*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tumbuh semakin marak Indonesia setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. Kemunculan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membawa pengaruh positif pada perekonomian (Werthi et al., 2021). Pada tahun 2017, sebanyak 62,9 juta unit dikuasai oleh para UMKM yang menguasai 99,99% pasar di Indonesia (Silvita et al., 2020). Peran penting dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini mampu mempekerjakan tenaga kerja yang tidak terakomodir dalam dunia kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran masyarakat di Indonesia (Mulyani et al., 2023).

UMKM menyerap banyak tenaga kerja informal, membantu ekonomi nasional kita tetap tangguh apalagi sejak terjadinya krisis berbagai sector sejak tahun 1998. Alhasil, mereka menarik perhatian pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Namun, karena akses informasi yang terbatas, UMKM umumnya tidak memahami manfaat kewajiban perpajakan, prosedur yang harus diikuti, atau resiko yang mungkin timbul dari pengabaian peraturan pemerintah tersebut. Akibat akses informasi dan keuangan yang terbatas, perusahaan kecil berkembang sangat lambat sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang pentingnya menjaga pembukuan dan memenuhi tanggung jawab pajak UMKM. Sosialisasi penghitungan pajak penghasilan sangat diperlukan guna menambah pemahaman tentang perhitungan dan metode untuk memenuhi bea cukai, termasuk untuk pelaku usaha UMKM di Pekon Dadapan.

Pekon (Desa) Dadapan berada di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung terdiri atas 7 dusun, 22 RT dengan jumlah penduduk sekitar 1.450 KK. Di Pekon Dadapan terdapat kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan budidaya madu klanceng, produksi kopi, keripik, tempe daun yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan usaha-usaha baru sehingga mempunyai pendapatan lebih yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Di Pekon dadapan sendiri terdapat kelompok usaha ibu-ibu rumah tangga di yang berjumlah 25 orang yang saat ini sedang menjalankan usaha rumahan berupa produksi kopi bubuk dan tempe daun (mentah). Saat ini usaha tersebut masih dikelola seadanya, setiap ibu rumah tangga memproduksi dan memasarkan sendiri-sendiri bahkan pengelolaan keuangannya pun masih tercampur dengan keuangan keluarga (Ridwan, 2019).

Peranan penerimaan dalam negeri dianggap begitu penting serta mempunyai kedudukan yang strategis untuk mensukseskan pembangunan nasional. Roda

pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana. Dana tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Di Indonesia, sumber penerimaan terbesar dan penyumbang dana terbanyak adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang diandalkan jika dibandingkan dengan penerimaan dari sumber daya alam yang suatu saat akan habis (Putri et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak tersebut secara langsung mempunyai potensi yang sangat mungkin untuk menjadi sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan karena pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh Tim PkM FEB Universitas Sang Bumi pelaku, UMKM yang ada di Pekon Dadapan hanya sedikit sudah mempunyai NPWP dan telah melaksanakan kewajiban PPh sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Mayoritas pelaku pemula UMKM ini belum memiliki NPWP sehingga belum melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun peredaran bruto usahanya telah memenuhi kriteria sebagai objek PPh UMKM. Oleh karena itu Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai berkontribusi langsung dengan memberikan penyuluhan kepada pelaku pemula UMKM.

Secara ringkas permasalahan yang dihadapi pelaku pemula UMKM Pekon Dadapan antara lain: (a). Pelaku UMKM belum memahami tata cara memperoleh NPWP. (b). Pelaku UMKM belum memahami cara menghitung beban PPh UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. (c). Pelaku UMKM belum memahami cara menyeter beban PPh UMKM mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018. (d). Pelaku UMKM belum memahami cara melapor beban PPh UMKM mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018. (peraturan Pemerintah no. 23, 2018) Berdasarkan kondisi tersebut Tim PkM dari FEB Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang Tata Cara Memperoleh NPWP dan Cara-cara melakukan Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan kewajiban PPh UMKM berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Sebagai pelaku pemula UMKM, warga pekon Dadapan diharapkan dapat mengembangkan usahanya, sehingga memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak PPh UMKM.

Sesuai keadaan tersebut, maka tim PkM FEB Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai berencana mengadakan penyuluhan dan pelatihan tentang perpajakan, khususnya tata cara memperoleh NPWP dan tata cara menghitung, menyeter, serta melapor Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Januari 2024 di kediaman kepala Pekon Dadapan dengan peserta kegiatan yaitu para pelaku pemula UMKM sebanyak 25 orang yang sedang menghadapi persaingan usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam mengedukasi, memberikan informasi, dan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang mereka jalani.

Adapun waktu pada pelaksanaan pengabdian ini yaitu dari persiapan sampai dengan pendampingan yang dilakukan selama 15 hari. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap penyampaian materi yang dilakukan di awal kegiatan dengan cara pemaparan materi oleh Tim PkM FEB Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk memberikan gambaran mengenai dasar persyaratan yang dibutuhkan oleh peserta untuk dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara online pada situs resmi DIP, peserta diberikan pemaparan tentang pajak pada pemadanan ini, dijelaskan setiap tahapan dan alurnya menggunakan pemaparan teori melalui LCD dan buku pedoman supaya peserta dapat lebih mudah memahaminya. Dijelaskan juga mengenai manfaat adanya pelaporan pajak bagi peserta yang apabila mereka rutin melaporkan pajaknya kepada pemerintah diantaranya akan mendapatkan dana yang akan didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Goh et al., 2023).

Tahapan berikutnya yaitu sesi diskusi dimana para peserta UMKM diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menanyakan materi yang belum jelas maupun materi yang terkait dengan perpajakan yang belum dimengerti sehingga diharapkan para mitra UMKM dapat saling mendiskusikannya secara terbuka dengan suasana yang santai dengan tim. Selain itu, tim memastikan materi serta jawaban yang telah diberikan dapat dipahami. Pada tahapan diskusi ini tim pemateri dapat melihat besarnya antusias peserta terhadap materi yang kami sampaikan, sehingga terjadinya interaksi yang aktif antara peserta dan pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan Pemungutan PPh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Sosialisasi Efektifitas Penggunaan NIK sebagai NPWP telah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai jadwal dan perencanaan. Pada kegiatan tersebut dihadiri Kepala Pekon, Aparat desa dan pelaku UMKM.



Gambar 1. Sambutan Kepala Pekon Dadapan

Hasil pemaparan materi yang disampaikan kepada peserta mengenai gambaran manfaat pelaporan pajak bagi peserta dan Pemadanan NIK dan NPWP, memberikan gambaran kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan, setelah kegiatan penyuluhan berlangsung pengetahuan masyarakat menjadi semakin tinggi, sehingga nantinya memudahkan pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak (Purnawan et al., 2021). Metode diskusi dilakukan dengan cara komunikasi dua arah dan tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan pada tahapan pertama yang membantu peserta akan keterbatasan pemahaman mengenai pengisian website DJP online yang sebelumnya peserta berasumsi terasa rumit. Di samping itu, pada materi penyuluhan menjelaskan dan memberitahukan bahwa penggunaan NIK menjadi NPWP telah dilaksanakan secara bertahap mulai 14 Juli 2022 sesuai arahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan.

Wajib Pajak Orang Pribadi telah diberitahukan oleh DJP untuk mencocokkan NIK dengan NPWP, yang disarankan dilakukan paling lambat 31 Maret 2023. Untuk pemutakhiran data Wajib Pajak Utama secara mandiri, DJP memerlukan bantuan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik NPWP dengan 15 format digit. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan pemutakhiran data pokok hanya diperbolehkan menggunakan NPWP untuk pelayanan administrasi perpajakan per 31 Desember 2023 (Indriani et al., 2023). Peraturan terbaru ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses administrasi, karena selama ini masyarakat memiliki banyak nomor identitas, seperti NIK, NPWP, Nomor SIM, Nomor Paspor, dan masih banyak lagi. Pemadanan NIK sebagai NPWP juga dapat memudahkan DJP dalam pendataan Wajib Pajak di Indonesia sehingga penerimaan pajak dapat dimaksimalkan (Nta'ola & Astuti, 2023).

Mulai 1 Januari 2024, integrasi NIK akan menjadi pengganti NPWP yang berfungsi penuh. Kemudian dipaparkan juga mengenai pemahaman bagaimana tata cara untuk pemadaan NIK menjadi NPWP secara online, yaitu dengan cara pertama masuk ke laman <https://pajak.go.id> untuk mengakses website DJP Online. Kemudian masukkan NPWP, password, dan *security code* untuk login dan akses profil. Pilih data

utama di bawah Menu -> Profil -> Profil Data. Berdasarkan e-KTP dan akan diminta untuk memasukkan NIK 16 digit, setelah selesai, tekan tombol validasi. Perhatikan prosedur sampai sistem DJP mengkonfirmasi data yang dikumpulkan Dukcapil. Notifikasi “data ditemukan” akan muncul jika data NIK dan Dukcapil sesuai. Kemudian menekan OK untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih ubah profil untuk mengisi Data Lain, Data KLU, dan Anggota. Setelah prosedur selesai, dapat login ke DJP Online dengan NIK yang valid. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan wajib pajak akan lebih merasa terbantu dalam urusan perpajakan dan menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan.



Gambar 2. Sambutan Kepala Pekon Dadapan

Berdasarkan hasil diskusi yang terjalin ternyata hanya sekitar 50% peserta UMKM belum memiliki NPWP namun ingin melakukan pelaporan pajaknya. Selanjutnya peserta UMKM dijelaskan kembali cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan NPWP dan dilanjutkan dengan penjelasan ulang mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh peserta apabila ingin mendaftarkan pajak secara online melalui situs resmi DJP.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan terstruktur, di mana para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan keaktifan dalam setiap sesi. Mereka menghadapi tantangan awal dalam memahami tata cara pelaporan SPT PPh dan konsep pemadanan NIK menjadi NPWP, namun dengan bimbingan intensif dari narasumber yang berpengalaman, mereka mampu mengatasi kesulitan tersebut. Setiap langkah dalam praktik langsung dipandu secara detail, sehingga peserta dapat mengikuti proses dengan baik dan menerapkannya secara tepat. Kolaborasi yang baik antara peserta dan narasumber menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan produktif, sehingga tujuan sosialisasi tercapai dengan optimal.



Gambar 3. Sambutan Kepala Pekon Dadapan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini telah berhasil mencapai target luaran yang diharapkan. Para peserta yang mengikuti sosialisasi ini mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai proses Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, mereka juga memperoleh wawasan mendalam tentang tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk Orang Pribadi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keberhasilan sosialisasi ini tidak lepas dari metode pembelajaran yang diterapkan oleh para narasumber. Para peserta diberi kesempatan untuk langsung mempraktikkan materi yang telah disampaikan dalam sesi sosialisasi. Dengan bimbingan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis oleh para narasumber, para peserta yang sudah memiliki NPWP dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pelaporan pajak mereka.

Praktik langsung yang dipandu ini sangat membantu dalam memperkuat pemahaman peserta tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP dan pelaporan SPT PPh. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang interaktif dan berfokus pada praktik nyata dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi para peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim PKM telah berhasil meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai tata cara Pemadanan NIK menjadi NPWP serta tata cara pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan UMKM setelah mendapatkan praktek langsung yang dipandu oleh narasumber, sehingga diharapkan pemadanan NIK menjadi NPWP mencapai target sebelum pertengahan tahun 2024.

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, perlu ditingkatkan mengenai pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha UMKM terkait kewajiban perpajakannya,

karena kegiatan penyuluhan dan pendampingan tersebut ternyata dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM untuk mengurus dan membayar pajaknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian dan Pemerintah Desa serta masyarakat Pekon Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan pengabdian dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kami juga sangat menghargai atas kesempatan yang telah diberikan untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM sehingga kami dapat berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Rumapea, M., Simanjuntak, A., Silalahi, M. P., Nainggolan, A., Purba, S., & Sembiring, Y. N. (2023). Kegiatan Peningkatan Kesadaran Pajak Dan Pemadanan Nik-Npwp Oleh Relawan Pajak Universitas Methodist Indonesia. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 3(1), 84–88.
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, S., Sukardi, S., Syamsiah, N., & Kharie, S. M. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Serta Tata Cara Pelaporan Spt Pph Orang Pribadi Dan Umkm. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821–835.
- Mulyani, S. D., Siagian, V., Darasih, R., Sabur, M., Fitria, G. N., Maharani, N., Salsabila, A., & Wardhani, A. P. (2023). Kunci Keberhasilan Wirausaha Umkm Menghadapi Persaingan Usaha Melalui Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Abdikaryasakti*, 3(1), 67–92.
- Nta'ola, G. E. S., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 2051–2067.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2021). Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 54–60.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarto, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Ridwan, I. M. (2019). Penerapan digital marketing sebagai peningkatan pemasaran pada UKM Warung Angkringan “WAGE” Bandung. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 137–142.
- Silvita, F., Avianto, A. R., Safitri, N., Fikriyah, A., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Noveliza, D. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah RAPIIN. CO. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 94–109.

Werthi, K. T., Sari, N. N. P., Putra, P. N. A., & Astuti, K. M. (2021). Digital Ekonomi Bisnis Untuk UMKM Denpasar Pada Masa Resesi Ekonomi. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.24967/jams.v2i01.1241>